



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentudalamtingkatpertamadalam sidangMajeliselahmenjatu hkanputusansebagai berikutdalamperkaracerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA tempatkediaman di KabupatenIndramayu, selanjutnyadisebutsebagai**Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempatkediaman di KabupatenIndramayu, selanjutnyadisebutsebagai**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membacasurat-suratperkara ;

Telah mendengarketeranganPemohon dan para saksi di mukasidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPemohondalam suratpermohonannyatertanggal 07 Januari 2022 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama IndramayudenganNomor: 245/Pdt.G/2022/PA.IM, telahmengajukanpermohonandengandalil-dalilsebagai berikut:

1. BahwaPemohontelahmelangsungkanperkawinandenganTermohon pada tanggal 27 Agustus 2020, dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanGabuswetanKabupatenIndramayuPropinsi Jawa Barat denganKutipanAkta Nikah Nomor : 0372/102/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di _____ tempat kediaman Pemohon _____ dan telah hidup rukun sebagai manalayaknya suami isteri belum dikarunia anak ;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa _____ pada awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, _____ namun kurang lebih _____ Mei 2021 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan _____ pertengkaran, _____ yang penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi _____ yang kurang mencukupi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada Juni 2021, _____ yang akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal _____ dan tidak pernah berkumpul serumah lagi hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan lamanya;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, _____ karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan lkrar _____ talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyatakannya tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa alupemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0372/102/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermetera cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberitanggal, diberitanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ...;
 - Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasejakbulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah keluarga Termohon, dan tidak pernah berkumpul serumah lagi hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwasaksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwasemula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejakbulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwasaksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwasejakbulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah keluarga Termohon, dan tidak pernah berkumpul serumah lagi hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwasaksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang,

bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal

- hal sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwamaksud dan tujuanpermohonanPemohonadalahsebagaimanaateruraidiatas;

Menimbang, bahwa oleh karenasegalaketentuanhukum acara yang berkaitandengantenggangwaktu dan segalaaturanlainnya yang berkaitantelahtiindahkan, dan ternyatapermohonanPemohontidakmelawanhukum, makaTermohon yang telahdipanggilsecararesmi dan patuttidakmenghadap, sehinggaharusdinyatakantidakhadir;

Menimbang, bahwadalam suratpermohonannyaPemohonmendalilkantelahtawindenganTermohon dan ikatanperkawinantersebuttidakpernahputus, dengandemikianPemohonmempunyai legal standing untukmengajukanpermohonancerai;

Menimbang, bahwaberdasarkan suratbukti (P1) berupaaktaautentik yang memilikikekuatanpembuktiansempurna dan mengikat, harusdinyatakanterbuktibahwaantaraPemohon dan Termohontelahterikatperkawinan yang sahsesuaidenganketentuanPasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwapermohonancerai talak Pemohondidasarkan pada dalilbahwasejakbulanMei 2021 rumahtanggaPemohondenganTermohonmulairetak, seringterjadiperselisihan dan pertengkaran, penyebabnyakarenaTermohontidakmenerimakeadaanekonomi yang kurangmencukupi; Kemudian padabulan Juni 2021 keretakanrumah tanggamencapai puncaknyadimanaPemohondenganTermohons udahpisahtempattinggal dan tidakpernahberkumpulserumahlagihinggasekarangselamalebihkurang7 bulanlamanya;;\

Menimbang, bahwaatasbukti yang diajukanPemohon,majelismenilaikesaksian yang diberikan oleh para saksiPemohondidasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaranlangsungsaksi dan

Hal. 5dari9 Hal. PutusanNomor 245/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terura di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi tidak harmonisan, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, dan tidak pernah berkumpul rumah lagi hingga sekarang selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa para saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terura di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Drs. SUHAEB** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. CECEP PARHAN MUBAROK, M.H.** dan **Drs. A. SANUSI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA SARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh
Pemohon dan pahaladirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. SUHAEB

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. CECEP PARHAN MUBAROK, MH.

Drs. A. SANUSI

Panitera Pengganti

PURNAMA SARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

4. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
6. PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,-
7. Biaya Panggilan	:	Rp 450.000,-
8. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
9. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 570.000,-

Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)